

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Mawardi De La Cruz*)

Abstract: *The purpose of this study was to determine the application of the principle of transparency in the delivery of local government in North Gorontalo Regency Gorontalo province as well as to determine the factors that affect the application of the principle of transparency. Application of the principle of transparency in local governance which has not run as mandated by Law No. 6 of 2014 on the village does not operate effectively. The factors that lead to ineffective application of the principle of transparency in local governance in North Gorontalo District are a lack of personnel resources and the limited facilities and infrastructure.*

Keywords: *Duties and Functions Village Consultative Body*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan gerakan reformasi, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, nampak adanya keinginan politik (*Political Will*) secara sungguh-sungguh untuk menjalankan desentralisasi, berupa otonomi daerah dan otonomi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mengembalikan dan memperbaiki kedudukan, peran dan fungsi desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihormati yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa atau disebut dengan nama lain adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional berada di daerah Kabupaten”. Dengan demikian, maka desa berstatus sebagai desa otonom.

Adapun penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa sebagai pemerintah desa bertanggung jawab

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Penyampaian laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati disebabkan kerena adanya tugas pembantuan bahwa penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Otonomi desa merupakan otonomi asli yang diakui di dalam sistem pemerintahan negara, walaupun dalam mekanisme dan prosedur pembentukannya melalui sistem pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan penafsiran dan persepsi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa keberadaan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Otonomi desa bukan merupakan otonomi buatan (*artificial autonomy*) dan kewenangannya tidak diberikan (*toekennen*) melainkan diakui (*erkennen*).

Salah satu bukti nyata tentang adanya otonomi desa adalah bahwa di desa dibentuk Pemerintah desa dan BPD, yang merupakan pemerintahan

desa. BPD atau disebut dengan nama lain yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Pemuka-pemuka masyarakat ini berasal dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa.

Sedangkan fungsi BPD adalah fungsi mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa, fungsi pengawasan yaitu meliputi pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa, kemudian fungsi menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Otonomi desa terus berkembang di masa kemerdekaan sampai pertengahan tahun 60-an. Sejak masa orde baru otonomi desa memudar dan ketatnya kontrol pemerintah pusat atas daerah pedesaan. Sejak saat itu secara berangsur profil desa sebagai pelaksana instruksi pihak atas semata-mata semakin jelas dan struktural (Hamzen dalam Rahmadi, 2000 : 5).

Hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana hasil penelitian Departemen Dalam Negeri tersebut, juga terdapat di dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Provinsi Gorontalo. Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membawa paradigma baru dalam

penyelenggaraan otonomi desa termasuk di Provinsi Gorontalo khususnya di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian perlu diadakan penelitian tentang implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka penguatan otonomi desa terhadap unsur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Rumusan Masalah

Ruang lingkup masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian ini, sangat luas sehingga dibatasi masalah-masalah pokok yang dijadikan sebagai fokus pembahasan sebagai berikut :

1. Sejauh manakah pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan otonomi desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan otonomi desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan otonomi desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan

otonomi desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Otonomi.

Perkataan otomi daerah berasal dari kata “auto=sendiri dan “nomos”= pemerintahan, sehingga otonomi adalah *Selfgoverning*, yakni pemerintahan sendiri dalam arti menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan menurut Logemen bahwa kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya, yakni kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kepentingan umum, maka yang demikian itulah yang disebut “otonomi” (Busro, 1984: 155).

Dalam *Encyclopedia of social science* seperti yang dikutip oleh Sarung dayang (1999: 33), otonomi dalam pengertian yang orisinil adalah : *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam pengertian ini, terdapat dua ciri hakekat otonomi, yaitu adanya kemampuan membuat peraturan sendiri (*the legal self sufficiency*), dan *actual independency*.

Menurut Ateng Syafrudin (1985: 23-24) bahwa pemberian tanggung jawab (dalam konteks Otonomi Daerah), terkandung dalam dua unsur, pertama: pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakan. *Kedua*: pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu (simak : Wolthoff dalam Moh. Mahfud. MD. 1998: 93).

Selanjutnya bagi Syamsul Bachri (1999:4). bahwa pemberian otonomi bukan hanya sekedar persoalan penambahan jumlah urusan atau persoalan perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah, akan tetapi yang terpenting adalah: (a) adanya otoritas (*authority*) yang secara esensial menimbulkan hak untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah, (2) Pemerintah daerah dan segenap lembaga-lembaga daerah memiliki *full authority*, *ful responsibility* dan *full accountability*, dan (3). Tak ada lagi problema birokrasi klasik dan pemerintahan sentralistik.

Lebih lanjut, *Suryaningrat* mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal dan menerapkan otonomi sejak zaman nenek moyangnya, sejak adanya desa jauh sebelum kedatangan orang asing di Indonesia. Bukti dan pengenalan tersebut adalah goresan Prasasti Walandit yang isi singkatnya: “Walandit bukanlah tanah perdikan melainkan mempunyai kedudukan swatantra Sang Hyang Kubuyata yang menguasai lembah dan bukit masuk lingkaran Desa Walandit”. Prasasti Walandit juga telah banyak memberikan kejelasan bahwa istilah swatantra (Swa - sendiri dan tantra = memerintah) telah dikenal oleh bangsa Indonesia dan dilaksanakan dengan sistem pemerintahan. Luas keswatantraan tersebut semula meliputi keduniawian dan kerohanian.

Sedangkan UU No. 6 Tahun 2014, dengan adanya otonomi desa maka desa mempunyai kewenangan: (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, (2) kewenangan yang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan (3), tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten.

Anonim, (2001 : 101) mengatakan bahwa penempatan posisi desa yang otonom, dengan sendirinya memberikan peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung dan merelisasikan kepentingan masyarakat setempat, desa

hal ini tidak lagi menjadi organisasi kekuasaan bagi terendah.

Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah pusat membuka ruang politik yang lebih besar sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas kritis rakyat desa, hal ini dibutuhkan agar otonomi didasarkan kepada kesadaran dan daya tawar, sebab tanpa keduanya ekonomi menjadi hambar.

Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah

Di dalam negara kesatuan ada dua sistem pemerintahannya, yakni suatu sistem yang memusatkan semua urusan, tugas, fungsi, dan wewenang, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan kepada Pemerintahan Pusat. Sistem ini dikenal dengan istilah sentralisasi. Sistem yang lainnya yang berupaya untuk mendesentralisasikan semua urusan, tugas, fungsi, dan wewenang, pelaksanaan pemerintah besar dan kecil di daerahnya. Kemudian diistilahkan dengan *desentralisasi* (Miftah Toha dalam jurnal CIDES, 1997: 158).

Meski desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintah yang terkesan berlawanan atau kebalikan dari sistem pemerintahan sentralisasi, namun tidak bisa dikacaukan dengan pengertian dekonsentrasi. Dalam pengertian yang umum, dekonsentrasi lebih bersifat teknis yuridis, Amrah Muslimah (1982: 4), mengartikan dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada alat-alat Pemerintah pusat yang ada di daerah (bandingkan: S. H. Sarungdajang, 1999: 46 dan pasal 1 huruf (f) Undang-undang No : 22 tahun 1999). Dalam pengertian demikian, Pemerintah pusat sebagai pihak yang melimpahkan wewenang, tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan.

Desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintah atau sering disebut sebagai asas pemerintahan, mengandung beberapa pengertian. Van der Pot (dalam

Bagir Manan, 1994: 21), membedakan desentralisasi dalam arti desentralisasi teritorial dan dalam arti desentralisasi fungsional, desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah (*gebeidscorporaties*), sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu (*doelcorporaties*).

The founding fathers telah menjatuhkan pilihannya pada format negara kesatuan (pasal 1 ayat (1) UUD 1945) dengan sistem pemerintahan desentralisasi (*staatskundige desentralisatie*). Hal ini dihubungkan dengan makna ketentuan pasal 18 UUD 1945, dalam rumusan sebagai berikut :

“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pemerintah dengan sistem desentralisasi menimbulkan konsekuensi adanya Otonomi Daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah ibarat sekeping mata uang yang tak dapat dipisahkan, sebab pemerintah desentralisasi membutuhkan satuan-satuan organisasi pemerintahan (daerah otonom) guna merealisasikan wewenang yang telah diarahkan oleh Pemerintah pusat untuk diatur dan diurus sendiri oleh daerah. Sebaliknya otonomi daerah hanya dapat direalisasikan dalam sistem pemerintahan desentralisasi.

Prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dalam hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi. Artinya, prinsip demokrasi itu harus diimplementasikan melalui pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Suatu kekuasaan yang tidak

dipencar bukanlah kekuasaan yang dapat diterima di negara demokrasi, melainkan merupakan model kekuasaan yang terjadi di negara-negara dengan sistem politik yang absolut atau otoriter. Pemencaran kekuasaan secara horizontal (ke samping) melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *check and balance*, sedangkan pemencaran kekuasaan secara vertikal melahirkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memikul hak desentralisasi.

Jika ditelaah desentralisasi memang bukan satu-satunya bentuk implementasi dari prinsip demokrasi karena di dalam sistem yang sentralistikpun demokrasi masih dapat dilaksanakan, tetapi adanya desentralisasi dan otonomi daerah memberikan jaminan yang lebih kuat bagi pelaksanaan demokrasi di negara yang menganut bentuk susunan negara kesatuan (Kelsen, 1973 : 312).

Pemerintahan Desa

Pengaturan pemerintah daerah sebelum berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat ditelusuri mulai dari pada jaman Belanda, di mana pemerintah desa diatur dengan *Inlandsche Gemeente Ordonanti (IGO, stbld No. 83)*. Pasal 1 IGO menyatakan bahwa penguasaan desa dilakukan Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk, yang bersama-sama Kepala Desa tersebut merupakan pemerintah desa (*Desa Bestuur*).

Kemudian berlakunya UU. No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Selanjutnya, melalui UU. No. 6 Tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 19 Tahun 1965. Meskipun pencabutan Undang-Undang ini disertai pernyataan “tidak berlakunya nanti pada saat Undang-Undang menggantikannya dinyatakan mulai berlaku”, namun UU.

No. 19 Tahun 1965 tidak pernah berlaku atau tidak pernah mendapat pelaksanaannya sama sekali sebagai kebulatan.

Selanjutnya Esmand dan Uphoff (Taliziduhu Harahap, 1990 : 130), mengatakan bahwa organisasi adalah asosiasi penduduk desa yang bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya dan terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Dalam struktur pemerintahan yang berlaku di Indonesia, desa merupakan satuan pemerintahan yang terendah, berada di bawah Kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksana urusan pemerintahan, baik dalam rangka dekonsentrasi, desentralisasi, maupun tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang BPD, pada Pasal 1 bagian keempat dikatakan bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa.

Pada bagian kedua tentang Pemerintah Desa, dikatakan bahwa “Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dari perangkat desa”

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa di tetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten seperti susunan organisasi, tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Peraturan Daerah yang dimaksud wajib mengakui dan menghormati hak, asal usul, dan adat istiadat desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan peristilahan dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa perangkat desa dapat terdiri dari : (a) unsur staf, yaitu unsur pelayan seperti Sekretaris Desa dan Tata Usaha, (b) unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan, dan (c) unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa seperti Kepala Dusun.

Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Selanjutnya keanggotaan BPD terdiri dari: (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan, (2) Pemimpin Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota, (3) Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pemuka-pemuka masyarakat yang dimaksud sebagaimana tercantum pada Pasal 2 di atas mengandung makna bahwa yang dikatakan pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka yang berasal dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa.

Adapun kedudukan BPD adalah BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa, dan BPD sebagai Badan permusyawaratan untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Sedangkan susunan keanggotaan BPD terdiri dari: (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, (2) Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD, (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus, dan (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Tugas, Wewenang dan Fungsi BPD

Tugas dan Wewenang BPD

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara khusus mengenai tugas dan wewenang BPD. Adapun tugas dan wewenang BPD berdasarkan PERDA Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun tugas dan wewenang BPD adalah: (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melaksanakan pemilihan Kepala Desa, (b) Memberikan persetujuan atas pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa (c) Mengusulkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa serta Perangkat Desa, (d) Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa, (e) Bersama-sama dengan Pemerintah Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan (f) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa.

Fungsi BPD.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara khusus mengenai fungsi BPD. Adapun fungsi BPD ditegaskan tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Fungsi BPD, adapun fungsi BPD adalah: (a) Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan

pembangunan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah Desa, dan (c) Pengawasan, yaitu meliputi terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, dan (d) Menampung Aspirasi Masyarakat, yaitu mengenai dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Pembentukan BPD.

Pemilihan Anggota BPD

Selanjutnya Jumlah Anggota BPD, disebutkan: Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan: (a) jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, sekurang-kurangnya 5 orang anggota dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota, (b) 1501 sampai dengan 2000 jiwa, sekurang-kurangnya 7 orang anggota dan sebanyak-banyaknya 9 orang anggota, (c) 2001 sampai dengan 2500 jiwa, sekurang-kurangnya 9 orang anggota dan sebanyak-banyaknya 11 orang anggota, (d) 2501 sampai dengan 3000 jiwa, sekurang-kurangnya 11 orang anggota dan sebanyak-banyaknya 13 orang anggota, dan (e) lebih dari 3000 jiwa, sekurang-kurangnya 13 orang anggota dan sebanyak-banyaknya 15 orang anggota.

Syarat-syarat Anggota BPD

Adapun syarat-syarat pemilihan calon anggota BPD adalah: Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang: (a) terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus, (b) sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah

kawin (c) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan (d) tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

Masa Keanggotaan Anggota BPD

Adapun masa jabatan anggota BPD dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD, dikatakan bahwa: anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena: (a) meninggal dunia, (b) mengajukan berhenti karena permintaan sendiri, (c) berakhir masa keanggotaannya, dan (d) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya penggantian antar waktu anggota BPD diambil dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat pemilihan anggota BPD.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Organisasi

Terbentuknya lembaga atau organisasi dalam suatu masyarakat, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun faktor yang bersumber dari luar organisasi.

Siagian (dalam Alim Bahri, 1993 : 8) mengemukakan bahwa komponen-komponen lingkungan yang mempunyai dampak tertentu terhadap organisasi yang mempunyai dampak tertentu terhadap organisasi terdiri dari paling sedikit lima hal, yaitu : (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor sosial, (3) Faktor fisik, (4) Faktor politik, (5) Faktor teknologis.

Lebih lanjut Siagian, dan (1983) mengungkapkan bahwa setiap manager perlu memahami berbagai faktor pembentuk perilaku setiap bawahannya, yaitu : (1) Faktor genetik, (2) Faktor lingkungan, (3) Faktor pendidikan, dan (4) Faktor pengalaman.

Selanjutnya Siagian (dalam Alim Bahri, 1993 : 9) dari sekian banyak sifat manusia, terdapat lima belas sifat yang diidentifikasi mempunyai kaitan dengan masalah-masalah berperilaku dan prestasi kerja, yaitu : (1) Sifat yang agresif, (2) Daya tahan terhadap tekanan, (3) Energi fisik, (4) Kreativitas, (5) Kepercayaan kepada diri sendiri, (6) Kemampuan menyesuaikan diri, (7) Kepemimpinan, (8) Integrasi pribadi, (9) Keseimbangan nasional, (10) Entusiasme, (11) Mutu pekerjaan, (12) Ketepatan waktu, (13) Prakarsa, (14) Kemampuan, dan (15) Komunikasi.

Etzioni dan Gibsen dalam Masnawi (dalam Alim Bahri, 1993: 10) menyatakan bahwa ada 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk efektifnya suatu organisasi atau lembaga yang bekerja sebagai sistem sosial, yaitu:

- 1) Kriteria adaptasi, yaitu kemampuan untuk memenuhi dinamika dan aspirasi yang dilaksanakan.
- 2) Kriteria produksi, yaitu jumlah dan kualitas kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Kriteria integrasi, yaitu tingkat kerjasama antara komponen dalam organisasi yang bersangkutan.
- 4) Kriteria motivasi, yaitu semangat, sikap dan kepuasan kerja dari pada personil organisasi yang bersangkutan.

Selanjutnya Masnawi (Alim Bahri, 1993 : 10) menguraikan bahwa pemenuhan keempat kriteria di atas ditentukan oleh empat faktor, yaitu : (1) Faktor kemampuan personil atau staf, (2) Faktor kepemimpinan dalam tubuh organisasi, (3) Faktor komunikasi dan interaksi dalam unsur luar, baik secara horizontal maupun vertikal, dan (4) Faktor dana dan sarana.

Demikian juga Salim dalam Kusharwati (dalam Alim Bahri, 1993 : 11) beberapa hal yang diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu lembaga pembangunan di pedesaan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu : (1) Selalu bekerja mandiri dan berswadaya, (2) Memiliki peluang untuk sejalan atau berbeda pendapat dengan pemerintah, (3) Memperoleh kesempatan untuk diberi pengakuan atas prestasi kerjanya, (4) Memiliki ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang, (5) Mempunyai kesempatan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Desa.

Manusia Pelaksana

Faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktifitas pemerintah. Manusia yang merupakan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan itu berjalan sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek atau pelakunya harus pula baik. Atau dengan perkataan lain, mekanisme sistem pemerintahan, baik pusat, daerah maupun desa, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, apabila manusia sebagai subyek yang menggerakannya baik pula. Tanpa manusia sebagai pelaksana yang baik, maka mekanisme pemerintahan pun tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan tidak dapat terwujud, Manusia yang baik disini diartikan “memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya” (Kahlo, 1987 : 40).

Keuangan

Faktor keuangan ini sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya, Makin besar jumlah uang yang tersedia makin banyak pula kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Mengingat pentingnya tentang keuangan ini, sehingga otonomi desa harus disertai *auto money*.

Menurut Wayong (1975 : 11), uang adalah merupakan alat pengukur harga barang dan harga jasa, alat untuk menukar barang dan jasa serta alat penabung. Sebagai alat pengukur, penukar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga desa. Keadaan keuangan desalah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa.

Partisipasi Masyarakat

Salah satu wujud rasa tanggungjawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dijelaskan seperti pada uraian di bawah ini :

Di samping itu, ada partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan “bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya” (Budiarjo, 1982 : 2).

Atau dengan kata lain, prinsip ini bertujuan “untuk menjamin pengaruh dan partisipasi yang sama dalam

mengatur kepentingan bersama bagi semuanya (Michels, 1984 : 30).

Peralatan

Tersedianya peralatan bagi pemerintah desa, akan mempermudah gerak aktivitasnya atau semakin memperlancar penyelenggaraan pemerintah desa, Sebaliknya, semakin langka penelitian yang dimiliki, semakin terbatas pula kemampuan gerak aktivitas pemerintah desa dan dengan sendirinya akan menghambat penyelenggaraan aktivitasnya.

Selain peralatan yang dimiliki harus efisien dan efektif, maka alat-alat yang dipergunakan harus pula praktis. Praktis dalam pengertian ini adalah “mudah dan senang memakainya” (Poerwadarminta, 1984 : 29-30). Dengan perkataan lain, peralatan yang dimiliki harus dapat dipergunakan dengan mudah menyenangkan hati para pemakainya dan justru bukannya rumit sehingga menyulitkan orang-orang yang akan menggunakannya.

Organisasi/Kelembagaan.

Faktor ke-lima adalah organisasi atau kelembagaan. Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dalam hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (The Liang Gie, 1968 : 185).

Menurut Ateng Syafruddin (1976:77) “keharusan utama dalam segala organisasi ialah adanya hubungan-hubungan yang harmonis yang didasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang diintegrasikan, dan untuk tujuan ini esensi pertama adalah hubungan kewajiban dan tugas yang diintegrasikan itu dan dipertimbangkan satu sama lain. Ini berarti bahwa koordinasi yang sehat dari segala kegiatan semua pekerjaan akan

mengikuti koordinasi pekerjaan yang sehat.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan sasaran adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Desa. Pemilihan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan bahwa Kecamatan Kwandang adalah ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara yang mana desa-desanya menjadi percontohan penyelenggaraan otonomi desa di Kabupaten Gorontalo Utara. Di samping itu, desa-desa di Kecamatan Gorontalo Utara memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda-beda dengan desa-desa lainnya. Pertimbangan yang lain adalah keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh desa yang berada pada wilayah Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang berjumlah 14 (empat belas) desa dan kelurahan.

Penentuan sampel lokasi digunakan purposive sampling yaitu ditetapkan 5 (lima) desa dari 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkannya 5 (lima) desa sebagai sampel dipandang representatif untuk mewakili populasi yang tersebar di 14 (empat belas) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kwandang, karena dari ke lima desa yang dijadikan

sebagai sampel mewakili desa yang ada di dataran rendah dan dataran tinggi.

Responden

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penentuan anggota BPD sebagai responden adalah simple random sampling (sampel acak sederhana) dengan asumsi bahwa populasi dalam setiap lokasi sampel dianggap homogen. Setiap desa sampel dipilih 5 anggota BPD sebagai responden sehingga total responden pada 5 (lima) desa adalah sebanyak 25 orang. Adapun rincian responden adalah sebagai berikut :

1. Desa Titidu	= 5 orang
2. Desa Bulalo	= 5 orang
3. Desa Tangjung Karang	= 5 orang
4. Desa Leboto	= 5 orang
5. Desa Moluo	= 5 orang
Jumlah	= 25 orang

Sedangkan individu yang dipilih sebagai informan penelitian ini adalah pejabat pemerintah daerah yang terkait seperti : Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menempatkan data dan informan yang dibutuhkan di atas, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Kuesioner (daftar pertanyaan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat sejumlah pertanyaan tertulis atau angket/daftar pertanyaan yang disiapkan dan digunakan/diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan obyek dan masalah pokok penelitian.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan para responden dan informan dengan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang lebih dalam dengan responden dan informan yang berhubungan dengan obyek dan masalah pokok penelitian.

3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap obyek dan masalah pokok penelitian, untuk mendeskripsikan secara cermat tentang keadaan lapangan tentang Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka otonomi desa.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif deskriptif.. Analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD serta menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BPD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong sendiri. Harus disadari bahwa prinsip dasar yang melandasi otonomi daerah adalah demokrasi, kesetaraan, keadilan disertai kesadaran akan pluralisme bangsa Indonesia.

Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) meliputi tata cara pembentukan dan keanggotaan BPD.

1. Tata Cara Pembentukan

Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (HAW Wijaya, 2001 : 128).

Pada setiap desa dibentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang jumlahnya disesuaikan dengan penduduk desa yang bersangkutan yaitu :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota.
- b. 1501 samapi 2000 jiwa, 7 orang anggota.
- c. 2001 sampai 2500 jiwa, 9 orang anggota.
- d. 2501 sampai 3000 jiwa, 11 orang anggota.
- e. Lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota.

Dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2000 ditegaskan bahwa : (1) Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini. Kemudian dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2000 di tekankan bahwa (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk desa yang telah terdaftar dalam panitia pemilihan yang ditetapkan oleh camat atas nama bupati. Proses pembentukan BPD digambarkan dalam Tabel 1 berikut :

Tabel 1 : Proses Pembentukan BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
(N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Dipilih secara langsung	25	100
2.	Penunjukan	0	-
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 1 nampak bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan bahwa pembentukan BPD dipilih secara langsung dan hal ini mengungkapkan bahwa proses pembentukan BPD melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan kriteria substansi variabel yang digunakan dapatlah disimpulkan bahwa proses pembentukan BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena proses pembentukan BPD pada umumnya anggota BPD dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Hal ini berarti pembentukan BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Keanggotaan BPD

Dalam Pasal 210 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi syarat. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2000, dijelaskan bahwa anggota BPD terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi sosial politik golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa. Hal ini digambarkan dalam Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2: Keanggotaan BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara (N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Penduduk	18	72
2.	Tokoh masyarakat	7	28
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 2 nampak bahwa mayoritas responden (72 %) menyatakan bahwa keanggotaan BPD dipilih dari penduduk dan sisanya sebesar 28 % menyatakan keanggotaan BPD dipilih dari tokoh masyarakat.

Berdasarkan kriteria substansi variabel yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tergolong efektif. Efektifnya pemilihan anggota BPD karena pada umumnya anggota BPD yang terpilih berasal dari penduduk, hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Sehingga dengan demikian keanggota BPD sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2000 sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, berdasarkan fakta hukum yang ada maka keanggotaan BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pelaksanaan Fungsi BPD.

Pelaksanaan fungsi BPD mencakup bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.

1. Pelaksanaan Fungsi BPD di Bidang Pemerintahan.

Pelaksanaan fungsi BPD di bidang pemerintahan meliputi aktifitas anggota BPD dalam : (1) Pemilihan Kepala Desa, (2) Penetapan Tata Tertib BPD, (3) Perumusan Peraturan Desa, (4) Rapat Berkala BPD, (5) Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Selanjutnya dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2000 disebutkan bahwa :

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang menunjang dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama Pemerintah Desa.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka efektifitas pelaksanaan fungsi BPD untuk mewujudkan otonomi desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dapat dilihat dari 9 (sembilan) sub variabel yaitu :

- 1) Aktifitas anggota BPD dalam pemilihan kepala Desa.
- 2) Aktifitas anggota BPD dalam penetapan Tata Tertib BPD.
- 3) Aktifitas anggota BPD dalam perumusan Peraturan Desa.
- 4) Aktifitas anggota BPD dalam rapat berkala BPD.
- 5) Aktifitas anggota BPD dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- 6) Aktifitas anggota BPD dalam penetapan APBD.
- 7) Aktifitas anggota BPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah desa.
- 8) Aktifitas anggota BPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- 9) Aktifitas anggota BPD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

a). Aktifitas Anggota BPD Dalam Pemilihan Kepala Desa.

Dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2002, disebutkan bahwa :

- 1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD dan perangkat Desa, yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap sebagai anggota.
 - b. Wakil ketua, merangkap anggota.
 - c. Sekretaris, merangkap anggota.
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota.
 - e. Bendahara, merangkap anggota.
 - f. Wakil Bendaharan, merangkap anggota.

g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

b). Aktifitas Anggota BPD dalam Penetapan Tata Tertib BPD.

Dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 20 Tahun 2000 disebutkan bahwa :

- 1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- 2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati tembusan Camat.

Efektifitas penetapan peraturan tata tertib BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4 berikut :

Tabel 3: Aktifitas anggota BPD Dalam Penetapan Tata Tertib BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara (N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Aktif	0	0
2.	Kurang Aktif	8	6
3.	Tidak Aktif	17	68
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 3 nampak bahwa mayoritas responden (68 %) tidak aktif dalam penetapan peraturan tata tertib BPD. Sisanya 6 % kurang aktif dalam penetapan peraturan tata tertib BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan kriteria substansi variabel yang digunakan dapatlah disimpulkan bahwa penetapan peraturan tata tertib BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tergolong tidak aktif. Tidak aktifnya penetapan Tata Tertib BPD karena pada umumnya anggota BPD tidak aktif di dalam rapat penetapan tata tertib. Hal ini mencerminkan bahwa anggota BPD belum melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

c). Aktifitas Anggota BPD dalam Rapat Berkala BPD.

- 1) Sidang Badan Permusyawaratan Desa dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- 2) Sidang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh ketua BPD.
- 3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, sidang dipimpin oleh salah seorang wakil ketua.
- 4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) di tetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Efektifitas anggota BPD dalam mengikuti rapat berkala BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel 4: Aktifitas Anggota BPD dalam Rapat Berkala BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. (N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Aktif	5	20
2.	Kurang Aktif	17	68
3.	Tidak Aktif	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 4 nampak bahwa mayoritas responden (68 %) kurang aktif dalam mengikuti rapat berkala BPD. Sisanya 12 % tidak aktif dalam mengikuti rapat berkala BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

e). Aktifitas Anggota BPD dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

1. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Menolak pertanggungjawaban Kepala Desa.

Efektifitas anggota BPD dalam menanggapi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, digambarkan dalam Tabel 5 berikut :

Tabel 5 : Penilaian Anggota BPD Terhadap Kesesuaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dengan Realitas di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. (N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Sesuai	12	48
2.	Kurang Sesuai	13	52
3.	Tidak Sesuai	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 5 nampak bahwa mayoritas responden (52 %) menilai laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kurang sesuai dengan realitas. Sisanya 48 % menilai sesuai laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dengan realitasnya.

Berdasarkan kriteria substansi variabel yang digunakan maka dapatlah disimpulkan bahwa penilaian anggota BPD terhadap kesesuaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dengan realitas tergolong kurang efektif. Kurang efektifnya penilaian anggota BPD terhadap kesesuaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa karena pada umumnya anggota BPD dalam memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban menilai bahwa laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kurang sesuai dengan realitas.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Fungsi BPD.

Kurang efektifnya pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan tidak terjadi secara alamiah tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara personal maupun secara institusional. Faktor-faktor yang dimaksud adalah tingkat pendidikan, pengalaman organisasi,

sarana, pendapatan, dan partisipasi masyarakat.

1. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal anggota BPD yang diharapkan dimiliki dalam menjalankan fungsi BPD.

Tabel 6 : Tingkat Pendidikan Formal yang Pernah Ditempuh oleh Anggota BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
(N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	SLTP	5	20
2.	SLTA	18	72
3.	Diploma	0	0
4.	Sarjana	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 6 nampak bahwa mayoritas responden (72 %) menyatakan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan 8 % menyatakan tingkat pendidikan anggota BPD adalah Sarjana sedang sisanya sebesar 20 % menyatakan tingkat pendidikan anggota BPD adalah SLTP.

Berdasarkan kriteria substansi variabel yang digunakan, dapatlah disimpulkan bahwa tingkat pendidikan formal anggota BPD tergolong sedang. Hal ini berarti tingkat pendidikan formal anggota BPD sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Pengalaman Organisasi

Pengalaman adalah lamanya berorganisasi sosial kemasyarakatan yang pernah diikuti anggota BPD pengalaman organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktifitas seseorang dalam suatu organisasi termasuk pelaksanaan fungsi BPD. Tingkat pengalaman organisasi anggota BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara diuraikan dalam Tabel 7 berikut

Tabel 7: Lamanya Anggota BPD Berkecimpung dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
(N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Tidak pernah	15	60
2.	1 – 3 tahun	7	28
3.	4 – 6 tahun	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 7 nampak bahwa mayoritas responden (60 %) menyatakan bahwa anggota BPD tidak pernah berkecimpung dalam organisasi sosial kemasyarakatan, sisanya 28 % menyatakan berpengalaman 1-3 tahun dan 12 % yang mempunyai pengalaman 4 - 6 tahun.

3. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai oleh anggota BPD dalam mencapai maksud dan tujuan yaitu otonomi desa.

Tabel 8 : Kelengkapan Sarana yang Digunakan Oleh Anggota BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
(N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Memadai	2	8
2.	Kurang memadai	10	40
3.	Tidak Memadai	13	52
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 8 nampak bahwa mayoritas responden (52 %) menyatakan bahwa kelengkapan sarana yang digunakan oleh anggota BPD adalah tidak memadai. Dan sisanya masing-masing 40 % yang menyatakan bahwa kelengkapan sarana yang digunakan anggota BPD adalah kurang memadai dan 8 % mengatakan memadai.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah adanya sikap

mendukung dari anggota masyarakat terhadap penyelenggaraan otonomi desa yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan (partisipasi) aktif masyarakat. Hal ini diuraikan dalam Tabel 10 berikut :

Tabel 10 : Partisipasi Warga Masyarakat dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. (N = 25)

No.	Indikator Variabel	Frekuensi	%
1.	Aktif	10	40
2.	Kurang aktif	15	60
3.	Tidak aktif	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2015.

Dalam Tabel 10 nampak bahwa mayoritas responden (60 %) menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat adalah kurang aktif dan 40 % menyatakan aktif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan fungsi BPD baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan berjalan kurang efektif. Dengan demikian pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara perlu ditingkatkan agar supaya otonomi desa dapat terwujud sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor : Pendidikan,

Pengalaman, Sarana, Pendapatan, dan Partisipasi Masyarakat.

Saran

Dalam rangka lebih mengaktifkan fungsi BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, maka disarankan beberapa hal yang mendasar sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM bagi anggota BPD perlu dilakukan baik melalui pendidikan formal, pelatihan khusus untuk peningkatan pengalaman dan wawasan anggota BPD.
2. Kelengkapan sarana dan pendapatan anggota BPD.
3. Pemerintah Daerah harus lebih aktif mendorong anggota BPD agar supaya BPD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dapat lebih mengefektifkan fungsinya sebagaimana diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014.
4. BPD perlu lebih aktif merumuskan peraturan desa tentang masalah-masalah yang mendesak dalam masyarakat dan aktif melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
5. Melaksanakan penyuluhan tentang penguatan kelembagaan desa untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan fungsi BPD untuk mewujudkan otonomi desa.
6. Isi peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 hendaknya direvisi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2014, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.

- A. Busro dan Abu Daud Busro, 1984; *Hukum Tata Negara*, Ghaliaandung, Jakarta.
- Aminuddin, 1999, *Otonomi Daerah dari Masa Orde Baru ke Masa Orde Reformasi (Suatu Tinjauan Komparatif antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 5 Tahun 1974*, Makalah Pascasarjana Unhas Makassar.
- Ateng Syafruddin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Kumpulan TAP MPR RI termasuk GBHN RI 1998-2003, Bina Pustaka Tama, Surabaya.
- Miftah Toha, 1997, *Beberapa Masalah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dalam Jurnal CIDES Propil Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rahmadi, 2000, *Masalah dan Prospek Penyelenggaraan Otonomi Desa di Profinsi Kalimantan Selatan*, (Disertasi), PPS-UNHAS, Makassar.
- Robert Michels, 1984, *Partai Politik, Kecenderungan Oligartis Dalam Birokrasi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Syamsul Bahri, 1999, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah*, Makalah Dalam Seminar Nasional Otoda Dalam Perspektif Indonesia Baru, Makassar.
- Solli Lubis, 1983, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.
- Surianingrat, B. 1994, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1990, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wajong, 1975, *Administrasi, Kenangan Daerah*, Cet. IV; Ichtiar, Jakarta.
- *) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**